

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja PPK : DINAS PUPR Provinsi NTB</p> <p>Nama : M. Yulian Maryadi, ST.,MM</p> <p>Alamat : Jl. Majapahit No. 8 Mataram</p> <p>Website : www.dpu.ntbprov.go.id</p> <p>E-mail : dpu@ntbprov.go.id</p> <p>Faksimili : 0370-632154, 622928</p> <p>Penyedia :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>E-mail : -</p> <p>Faksimili : -</p>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk PPK :</p> <p>Nama : M. Yulian Maryadi, ST.,MM</p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang Nomor 02/KPTS/DPUPR/2024 tanggal 8 Januari 2024</p> <p>Untuk Penyedia:</p> <p>Nama :</p>
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada <i>Kas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.</i>
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 120 <i>[Seratus dua puluh]</i> hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 <i>[Seratus delapan puluh]</i> hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian kontrak)	<i>Tidak ada</i>
33.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian kontrak)	Tidak ada
35.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar " <i>As built</i> " dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 14 (<i>Empat belas</i>) hari kalender setelah tanggal Penyerahan Pekerjaan.
38.7	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga diberikan
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (<i>Empat Belas</i>) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak .
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	<p>Hak dan kewajiban Penyedia :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; 3) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan dan peralatan angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak; 5) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak; 6) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan

		<p>membatasi kerusakan dan gangguan oleh masyarakat akibat kegiatan penyedia.</p> <p>7) Menyelesaikan kewajiban pembayaran dengan semua pihak yang ikut terlibat dalam pelaksanaan (distributor/subkon) kegiatan baik itu material, bahan, alat dan tenaga.</p>
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	<p>Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Desain/Gambar dan Spesifikasi - Perubahan Tenaga Ahli
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	<p>Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan request - Perubahan dimensi
58	Kepemilikan Dokumen	<p>Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk penelitian/riset dengan ketentuan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK
65	Fasilitas	Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : Pengawas Lapangan
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Tidak ada
70.1.(e)	Besaran Uang Muka	<p>Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30 % (<i>Tiga puluh persen</i>) dari Harga Kontrak dengan meyerahkan Jaminan Uang Muka dari Bank Umum, Perusahaan Penjamin atau asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan..</p>
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<p>Termin I Dapat dibayarkan sebesar 50% (Lima puluh persen) dari nilai kontrak 50% x Rp. Nilai Kontrak,- = Rp.....,- Dikurangi Pengambilan uang muka 50% x Rp. Uang Muka,- = Rp.....,- Rp.....,- (terbilang dengan huruf)</p> <p>Setelah kemajuan fisik pekerjaan mencapai 60 % (enam puluh persen) yang dinyatakan dalam suatu berita Acara Kemajuan Pekerjaan di setujui oleh PPK.</p>

		<p>Termin II</p> <p>Dapat dibayarkan sebesar 45% (Empat Puluh Lima Persen) dari nilai Kontrak</p> <p>45% x Rp. Nilai Kontrak,- = Rp..... ,-</p> <p>Dikurangi Pengambilan uang muka</p> <p>45% x Rp. Uang muka,- = Rp..... ,-</p> <p>Rp.....,-</p> <p>(terbilang dengan huruf)</p> <p>Setelah kemajuan fisik pekerjaan mencapai 100 % (Sratus persen) yang dinyatakan dalam suatu Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Angsuran dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) yang telah disetujui oleh PPK.</p> <p>Termin III</p> <p>Dapat dibayarkan sebesar 5% (Lima persen) dari nilai kontrak</p> <p>5 % x Rp. Nilai Kontrak,- = Rp..... ,-</p> <p>Rp.....,-</p> <p>(terbilang dengan huruf)</p> <p>Dinyatakan dengan jaminan pemeliharaan dari Bank Umum, Perusahaan Penjamin atau asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar 5 % (lima persen) dari Nilai Kontrak</p>
70.3.(e)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	<i>Tidak ada</i>
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak. (sebelum PPN)
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan	<p>a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (<i>sepuluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p> <p>b. Pertanggungan terhadap kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (<i>Sepuluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p>
79.3	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak (LPSK)

FORMULIR PEYYAMPAIAN
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Nama Penyedia :
Nama Pekerjaan : Rehabilitasi Gedung Isamic Center

No	Uraian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	TKDN (%)*	Harga setelah preferensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
a						

*) Nilai TKDN Komponen Barang berdasarkan daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG*)

N o	Mata Pembayara n	Satuan Ukuran	Kuantita s	Harga Satuan HPS (Rp)	Harga Satuan Penawara n (Rp)	% Terhada p HPS	Keteranga n
1
2
3	Dst						

Catatan:
*)Didapatkan dari pokja pemilihan (apabila ada)

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBKONTRAKTOR
(apabila ada)

1) Pekerjaan Utama

N o	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakka n*)	Nama Subkontraktor **)	Alamat Subkontraktor **)	Kualifikasi Subkontraktor **)	Keteranga n
1
2
3	Dst				

Catatan:
*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak
**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

2) Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama

N o	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakka n*)	Nama Subkontraktor **)	Alamat Subkontraktor **)	Kualifikasi Subkontraktor **)	Keteranga n
1
2
3	Dst				

Catatan:
*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak
**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL (SEBAGAI SYARAT TENDER)

N o	Nama Personel Manajeri al	Jabatan dalam Pekerjaan ini*)	Tingkat Pendidikan /Ija zah	Pengalama n Kerja Profesional (Tahun)*)	Sertifikat Kompeten si Kerja*)	Keteranga n
1	Petugas K3	Petugas K3	SMA Sederajat	2 Tahun	Petugas Keselematan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi	1 Orang
2	Pelaksana	Pelaksana	STM/SMK	2 Tahun	Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung	1 Orang

Catatan:
*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak
**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL (SEBAGAI SYARAT BERKONTRAK)

N o	Nama Personel Manajeri al	Jabatan dalam Pekerjaan ini*)	Tingkat Pendidika n /Ija zah	Pengalama n Kerja Profesion al (Tahun)*)	Sertifikat Kompetensi Kerja*)	Keteranga n
1	Juru Gambar	1 Orang Manajer Lapangan	STM/SMK	2 Tahun	Manajer Lapangan Pekerjaan Gedung	Syarat Berkontrak
2	Tukang Pasang Batu	3 Orang Juru Gambar	STM/SMK	2 Tahun	Juru Gambar Bangunan	Syarat Berkontrak
3	Tukang Cor Beton	3 Orang Tukang Pasang Keramik/Ubin	STM/SMK	2 Tahun	Tukang Pasang Keramik/Ub in	Syarat Berkontrak

DAFTAR PERALATAN UTAMA

No	Nama Peralatan	Merek dan Tipe	Kapasitas	Jumlah	Kondisi	Status Kepemilikan	Ket
1	Dump Truck		4,0 m3	3 Unit	Baik	Milik Sendiri / Sewa Beli	Syarat Tender
2	Lift Barang		320 Kg	1 Unit	Baik	Milik Sendiri / Sewa Beli	Syarat Tender
3	Excavator		0,5-0,8 m3	1 Unit	Baik	Milik Sendiri / Sewa Beli	Syarat Tender
4	Mobile Crane		Min 6 Ton	1 Unit	Baik	Milik Sendiri / Sewa Beli	Syarat Tender
5	Vibrator		5 HP	3 Unit	Baik	Milik Sendiri / Sewa Beli	Syarat Tender
6	Generator Set		10-15 KVA	1 Unit	Baik	Milik Sendiri / Sewa Beli	Syarat Tender
7	Pic UP		-	4 Unit	Baik	Milik Sendiri / Sewa Beli	Syarat Berkontrak
8	Theodolit		-	1 Unit	Baik	Milik Sendiri / Sewa Beli	Syarat Berkontrak
9	Waterpass		-	1 Unit	Baik	Milik Sendiri / Sewa Beli	Syarat Berkontrak
10	Mesin Lass		-	2 Unit	Baik	Milik Sendiri / Sewa Beli	Syarat Berkontrak
11	Alat Pemotong Keramik		-	2 Unit	Baik	Milik Sendiri / Sewa Beli	Syarat Berkontrak

Catatan:

*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatangan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

..... [Logo & Nama Perusahaan]	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI [digunakan untuk usulan penawaran]
---------------------------------------	--

DAFTAR ISI

- A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
 - A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
 - A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
- B. Perencanaan keselamatan konstruksi
 - B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
 - B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
 - B.3. Standar dan peraturan perundangan
- C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
 - C.1. Sumber Daya
 - C.2. Kompetensi
 - C.3. Kepedulian
 - C.4. Komunikasi
 - C.5. Informasi Terdokumentasi
- d. Operasi Keselamatan Konstruksi
 - d.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
 - D.2 Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
- E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
 - E.1. Pemantauan dan evaluasi
 - E.2. Tinjauan manajemen
 - E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini:

[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Tunggal/Atas Nama Sendiri]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [pilih yang
dan atas nama sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan [isi nama paket] pada
[isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

- 1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
- 2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
- 3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
- 4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
- 5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
- 6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
- 7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [tempat], [tanggal][bulan] 20.... [tahun]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],
[nama lengkap]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama [*nama wakil sah badanusaha*]
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya..... [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]
- 2. Nama [*nama wakil sah badanusaha*]
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya..... [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]
- 3.[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]

dalam rangka pengadaan [*isi nama paket*] pada
[*isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan*] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

- 1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
- 2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
- 3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
- 4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
- 5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
- 6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
- 7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [*tempat*], [*tanggal*] [*bulan*] 20.... [*tahun*]

[*Nama Penyedia*] [*Nama Penyedia*] [*Nama Penyedia*]

[*tanda tangan*], [*tanda tangan*], [*tanda tangan*],
[*nama lengkap*] [*nama lengkap*] [*nama lengkap*]

[*cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO*]

5	Galian Tanah Biasa	Tertimbun	Benda tidk Bergerak												
6	Galian Tanah Lumpur Menggunakan Alat Berat	Tersenggol badan alat berat	Benda bergerak dan tidak bergerak												
7	Galian Tanah Biasa Untuk Pondasi	Tertimbun	Benda tidak bergerak												
8	Pemasangan Atap Menara 99	Tertimpa	Kejatuhan Bahan Besi												

- Keterangan:
- 1. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengisi kolom 1, 2 dan 3.
 - 2. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengisi kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” berdasarkan tahapan pekerjaan.
 - 3. Kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” yang diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas KeselamatanKonstruksi.
 - 4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a".

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)

Nama Perusahaan
Kegiatan
Lokasi
Tanggal dibuat

:
:
:
:

Tabel Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus

No.	Pengendalian Risiko (Sesuai kolom Tabel 6 IBPRP)	Sasaran		Program					
		Uraian	Tolok ukur	Uraian kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

Tabel. *Contoh Jadwal Program Komunikasi*

Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
Induksi Keselamatan Konstruksi (<i>Safety Induction</i>)		
Pertemuan pagi hari (<i>safety morning</i>)		
Pertemuan Kelompok Kerja (<i>toolbox meeting</i>)		
Rapat Keselamatan Konstruksi (<i>construction safety meeting</i>)		

a. Operasi Keselamatan Konstruksi

Tabel Contoh Analisis Keselamatan Pekerjaan (*Job Safety Analysis*)

Nama Pekerja : [Isi nama pekerja]
Nama Paket Pekerjaan :
Tanggal Pekerjaan :s/d.....

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:

- 1 Helm/*Safety Helmet*

√
- 2 Sepatu/*Safety Shoes*

√
- 3 Sarung Tangan/*Safety Gloves*

√
4. Rompi Keselamatan/*Safety Vest*

√
5. Masker Pernafasan/*Respiratory*

√
6. Dst.

Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Pengendalian	Penanggung Jawab

